

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal: **JAWABAN PERBAIKAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai HANURA dan Calon Anggota DPRD) di Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 127/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.
selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Perbaikan **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/201 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai HANURA dan Calon Anggota DPRD), sebagai berikut:

- perbaiki -

DITERIMA DARI	Termohon	TB. 097
NOMOR	42.13.33 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Kamis	
TANGGAL	: 11 Juli 2019	
JAM	: 11.06 WIB	

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan

kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan

hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa mohon perhatian terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon yaitu mengenai "PENINJAUAN KEMBALI SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan yang berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon calon (calon anggota DPRD) menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota berdasarkan bukti permohonan **PEMOHON** pada halaman 4 bagian pokok permohonan adalah merupakan ranah penyelesaian sengketa administratif;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

PERIHAL PENGURANGAN POKOK PERMOHONAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN BARU

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB, dengan demikian **tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01:45:59 WIB**;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON telah Mengurangi Pokok Permohonan dan/atau Mengajukan Permohonan Baru** bersamaan dengan **Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019** (*vide* ARPK Nomor 42-13-22/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 *ja*. Permohonan bertanggal 23 Mei 2019, Perbaikan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019, dan Perbaikan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019)
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan awal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 188-13-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**, Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait "Selisih Perolehan Suara di Dapil Papua 6 (*incasu* terhadap Penambahan Perolehan Suara Partai PAN di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mambru Tengah, dan Kabupaten Duga). Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 30 dan 31 Mei 2019 yang tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON telah melakukan perbaikan sekaligus menghilangkan dan/atau mengajukan beberapa Permohonan Baru**, yaitu dengan riwayat Permohonan sebagai berikut:

TANGGAL	POKOK PERMOHONAN
23 Mei 2019	Dapil Papua 6 (<i>incasu</i> terhadap Penambahan Perolehan Suara Partai PAN di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mambru Tengah, dan Kabupaten Duga), terhadap Pokok Permohonan ini tidak tercantum lagi baik dalam Perbaikan Permohonan

		bertanggal 30 Mei 2019 maupun Perbaikan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019.
30 Mei 2019	01	Dapil Papua 4 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol di Kabupaten Puncak Jaya).
	02	Dapil Papua 1 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota Provinsi Nomor Urut 5 a.n. Ir. MOEH FAJAR TAKARI).
31 Mei 2019	01	Dapil Papua 1 (<i>incasu</i> Tinjauan Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jaya Pura).
	02	Dapil Kota Jayapura 3 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol di Distrik Heram).
	03	Dapil Papua 3 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol di Kabupaten Intan Jaya).
	04	Dapil Papua 1 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Caleg a.n. YULIANUS DWAA).
	05	Dapil Papua 1 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Provinsi a.n. JEMY COMBO).
	06	Dapil Keroom 1 (<i>incasu</i> Selisih Perolehan Suara Parpol).

5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap pokok persoalan serta locus daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di daerah pemilihan yang baru diajukan pada tanggal 30 Mei 2019 serta 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis,

dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil terlebih lagi pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN

- **PROVINSI PAPUA**
 - **PENINJAUAN KEMBALI SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2018 Tentang Pernyataan Keberatan Dan Tidak dapat menerima Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan yang mempengaruhi terhadap perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.**
 1. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** yang terurai di dalam pokok perkara yang seolah-olah rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura tidak dilaksanakan adalah dalil yang tidak benar;
 2. Bahwa rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan oleh **TERMOHON** dengan melakukan persandingan hasil perolehan suara dengan menggunakan C1 Plano untuk pemilihan DPRD Provinsi, yang fakta hukumnya ternyata Pemohon tidak memiliki data penyandingan untuk melakukan apa yang diinginkan Pemohon sendiri. *Bukti berdasarkan pelaksanaan rekomendasi BAWASLU No.57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019*
 3. Bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi BAWASLU dimaksud sebagai prosedur aturan hukum haruslah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 57/BA/Hk.04.1/9171/KP/5/2019 tentang sinkronisasi data sertifikasi dan hasil perhitungan perolehan suara

dalam pemilihan umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan, tanggal 12 Mei 2019;

4. Bahwa tidak benar **PEMOHON** mendalilkan untuk dapat meninjau ulang dari hasil pelaksanaan rekomendasi BAWASLU tersebut, andaipun dilaksanakan Peninjauan kembali terhadap keinginan Pemohon merupakan perbuatan hukum yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan;

KOTA JAYAPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN DAPIL 1

1. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dengan melakukan penyandingan data di tingkat kota oleh penyelenggara Pemilu dikarenakan pada saat selesainya persandingan data di tingkat Distrik, telah masuk pada tahap Penetapan rekapitulasi tingkat kota;
2. Bahwa walaupun waktu untuk melakukan penyandingan data dimaksud telah habis tetapi **TERMOHON** masih memberi kesempatan untuk melakukan penyandingan data, sebagai fakta hukum ternyata Pemohon tidak memiliki data untuk disandingkan. *Bukti berdasarkan formulir DB1 hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kota Jayapura*

KOTA JAYAPURA DAPIL 3

○ DAPIL 3 KOTA JAYAPURA

Tabel persandingan suara sah Partai berdasarkan Form DA 1 dan DB Kota Jayapura Distrik Heram:

No Urut	Nama Partai	DA 1	DB 1 Heram
14	Partai Hanura	2.913	3.259

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan suara Partai di kota Jayapura distrik Heram di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil **PEMOHON** di atas merupakan data yang **tidak benar**, yang benar yang tertuang dalam DB1 Kota Jayapura, *Berdasarkan bukti DA1 rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Provinsi Papua*
2. Bahwa dalil Pemohon di atas hanyalah berupa dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu yang merupakan Kewenangan Bawaslu dan Pemohon tidak menjelaskan tentang persandingan perolehan suara versi **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dan berapa selisih suara yang dipersoalkan oleh **PEMOHON**.

**DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 DISTRIK JAYAPURA SELATAN
PARTAI POLITIK HANURA**

○ **DPRD PROVINSI DAPIL 3**

Tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut **TERMOHON** dan **PEMOHON** :

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	HANURA	27.233	41.531	14.800

Terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan Partai Politik di atas, menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dapil 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua terdiri dari beberapa Kabupaten, yakni Dogiay, Paniai, Deyai, Nabire, Intan Jaya, Mimika;
2. Bahwa mohon perhatian, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

beberapa kabupaten di Provinsi Papua dilaksanakan pemungutan suara dengan system noken/ikat terbukti Kabupaten Paniai dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam PEMILU Tahun 2019;

3. Bahwa perolehan suara yang didalilkan **PEMOHON** adalah tidak benar, yang benar adalah Partai Hanura memperoleh 0 suara di Kabupaten Paniai yang berdasarkan *bukti DB1 tingkat kota Jayapura*
4. Bahwa tidak benar perolehan suara Partai Hanura sebesar 41.531 suara yang benar adalah yang termuat dalam rekapitulasi Kabupaten masing-masing kabupaten di dapil 3 *bukti DB1 tingkat kota Dogiyai*

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN

○ DAPIL 1 KOTA JAYAPURA

DISTRIK JAYAPURA SELATAN

Tabel Persandingan perolehan suara Calon Legislatif atas nama Yulianus Dwaa

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Yulianus Dwaa, S.KM	3.820	368	3.452

Table 2. Perolehan suara Calon Legislative DPRD Partai Hanura atas nama Yulianus Dwaa, S.KM yang hilang berdasarkan C1, DAA1, DA1, DB1, dan DC1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua

	C1	DAA1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	3.820	3.820	368	368	368

Tabel 3. Persandingan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan DAA1 dengan DA 1 Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

No.	Kelurahan	JumlahSuara	Selisih
-----	-----------	-------------	---------

		PEMOHON DAA 1	TERMOHON DA 1	
1.	Hamadi	1.956	58	1.898
2.	Entrop	608	59	549
3.	Argapura	618	80	538
4.	Ardipura	440	165	275
5.	Numbai	198	6	192
	Jumlah	3.820	368	3.452

Tabel 4. Persandingan perolehan suara Calon Anggota Dewan Legislativ Partai Hanura Atas Nama Yulianus Dwaa berdasarkan C 1 dan DAA 1 Distrik Heram

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Yulianus Dwaa	728	206	522

DISTRIK ABEPURA

Tabel 5.

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Yulianus Dwaa	2.101	619	1482

Tabel 6.

	C1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	2.101	619	619	368

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil **PEMOHON** adalah tidak benar, terhadap perolehan suara **PEMOHON** yang benar adalah yang telah direkapitulasi

dan dituangkan dalam Form DC1. *Berdasarkan bukti DB1 tingkat kota Paniyai*

2. **TERMOHON** telah melakukan/melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura yakni melakukan sinkronisasi data terhadap C1 Plano, dimana hasil sinkronisasi langsung dituangkan dalam form DA1 DPRP Provinsi Papua, *Berdasarkan bukti DB1 tingkat kota Deyai*

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

- Rabitanas*
1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum *WRT*
2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H *[Signature]*
4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H *Ramadhan*
6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H *11 - Hikmat*
7. Gian Budi Arlan, S.H. *[Signature]*
8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H. *[Signature]*
9. Candra Kuspratomo, S.H. *[Signature]*
10. Ari Firman Rinaldi, S.H. *[Signature]*
11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H *[Signature]*
12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H. *[Signature]*
13. Ferdri Berdona, S.H. *[Signature]*
14. Pansauran Ramdani, S.H. *[Signature]*
15. Syafian Riyadi, S.H. *[Signature]*
16. Rd. Liani Afrianty, S.H. *[Signature]*
17. Elly Sunarya, S.H. *[Signature]*
18. Ani Yusriani, S.H. *[Signature]*
19. H. Sutikno, S.H., M.H. *[Signature]*
20. R. Tatang Rachman, S.H. *[Signature]*
21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H. *[Signature]*
22. Rd. Novarryana Laras D, S.H. *[Signature]*
23. Nurulita Fatmawardi, S.H. *[Signature]*